



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 17/PL.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018  
TENTANG

PENETAPAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 14, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan

Daerah . . .

Daerah dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2018, tanggal 05 Desember 2017;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 19/PL.01.3-BA/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Usulan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN CIAMIS.
- KESATU : Menetapkan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Lampiran I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 17/PL.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 19 Februari 2018

Tentang : Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten Ciamis

**USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten : Ciamis

**Usulan I**

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1	Ciamis Cikoneng Sindangkasih Sadananya	CIAMIS 1	96.366 54.595 49.811 37.059	10
2	Cihaurbeuti Panumbangan Panjalu Sukamantri	CIAMIS 2	50.802 60.538 46.357 23.431	7
3	Kawali Panawangan Cipaku Jatinagara Lumbung	CIAMIS 3	41.527 50.585 66.565 27.105 31.710	9
4	Rajadesa Sukadana Rancah Tambaksari Cisaga	CIAMIS 4	52.423 22.923 57.064 21.463 37.074	8
5	Cijeungjing Cidolog Pamarican Cimaragas Baregbeg	CIAMIS 5	51.035 19.149 68.311 15.839 43.149	8
6	Lakbok Banjaranyar Purwadadi Banjarsari	CIAMIS 6	54.264 39.266 41.190 68.693	8

**USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Provinsi : Jawa Barat  
Kabupaten : Ciamis

**Usulan II**

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1	Ciamis Baregbeg Sadananya Cipaku	CIAMIS 1	96.366 43.149 37.059 66.565	10
2	Cikoneng Cihaurberti Panumbangan Sindangkasih	CIAMIS 2	54.595 50.802 60.538 49.811	9
3	Panjalu Kawali Panawangan Sukamantri Lumbung	CIAMIS 3	46.357 41.527 50.585 23.431 31.710	8
4	Jatinagara Rajadesa Rancah Tambaksari Cisaga	CIAMIS 4	27.105 52.423 57.064 21.463 37.074	8
5	Cijeungjing Cidolog Sukadana Pamarican Cimaragas	CIAMIS 5	51.035 19.149 22.923 68.311 15.839	7
6	Lakbok Banjarsari Purwadadi Banjaranyar	CIAMIS 6	54.264 68.693 41.190 39.266	8

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**




Lampiran II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 17/PL.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 19 Februari 2018

Tentang : Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten Ciamis.



Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT

Lampiran III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
Nomor : 17/PL.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018  
Tanggal : 19 Februari 2018  
Tentang : Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten Ciamis

### DOKUMEN UJI PUBLIK



#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS


#### HASIL UJI PUBLIK

#### USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Sabtu tanggal sepuluh bulan februari tahun dua ribu delapan belas bertempat di The Hotel Priangan Ciamis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyepakati Usulan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pemilu Tahun 2019 terbagi menjadi 6 (enam) Daerah Pemilihan;
2. Menyepakati Usulan Daerah Pemilihan terdiri dari 2 Opsi, yaitu :
  - a. Usulan Dapil Opsi 1 yaitu : Dapil CIAMIS 1 (Ciamis, Cikoneng, Sindangkasih, Sadananya) Jumlah 10 Kursi, Dapil CIAMIS 2 (Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Sukamantri) Jumlah 7 Kursi, Dapil CIAMIS 3 (Kawali, Panawangan, Cipaku, Jatinagara, Lumbung) Jumlah 9 Kursi, Dapil CIAMIS 4 (Rajadesa, Sukadana, Rancah, Tambaksari, Cisaga) Jumlah 8 Kursi, Dapil CIAMIS 5 (Cijeungjing, Cidolog, Pamarican, Cimaragas, Baregbeg) Jumlah 8 Kursi, Dapil CIAMIS 6 (Lakbok, Banjaranyar, Purwadadi, Banjarsari) Jumlah 8 Kursi.
  - b. Usulan Dapil Opsi 2 yaitu : Dapil CIAMIS 1 (Ciamis, Baregbeg, Sadananya, Cipaku) Jumlah 10 Kursi, Dapil CIAMIS 2 (Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan, Sindangkasih) Jumlah 9 Kursi, Dapil CIAMIS 3 (Panjalu, Kawali, Panawangan, Sukamantri, Lumbung) Jumlah 8 Kursi, Dapil CIAMIS 4 (Jatinagara, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Cisaga) Jumlah 8 Kursi, Dapil CIAMIS 5 (Cijeungjing, Cidolog, Sukadana, Pamarican, Cimaragas) Jumlah 7 Kursi, Dapil CIAMIS 6 (Lakbok, Banjaranyar, Purwadadi, Banjarsari) Jumlah 8 Kursi.
3. Menyepakati agar KPU Kabupaten Ciamis segera mengusulkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat, sesuai kesepakatan pada angka 1 dan 2.

Uji Publik dihadiri oleh:

NO.	NAMA	LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.	Samuel Ma'arif	Panwaslu Kab. Ciamis	
2.	Nanang Permana	DPRD Kab. Ciamis	
3.	DIDIN HARYADI SH	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ciamis	
4.	DEDE KUSYAH	Kesbangpol Kab. Ciamis	
5.	OPIK THUPH.	Partai Berkarya	
6.	H. Nono Hermono	Partai Demokrat	
7.	ADIE TEJANURDHIAN	Partai Garuda	
8.	PIPIN ARI P. A	Partai Gerakan Indonesia Raya	
9.	BAIM SETIAWAN	Partai Golongan Karya	
10.	Dani Hidayah	Partai Hati Nurani Rakyat	
11.	Wandu Juanda. S.S	Partai Nasional Demokrat	
12.	SAPEI	Partai Persatuan Indonesia	
13.	SUBANTO	Partai Amanat Nasional	
14.	Jani/Janina	Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan	
15.	Imam Dina Kurwia	Partai Kebangkitan Bangsa	
16.	Dede Herli	Partai Keadilan Sejahtera	
17.	H. rusman.s.	Partai Persatuan Pembangunan	
18.	Dede P Atopah	Partai Solidaritas Indonesia	
19.	HANS HENDYANA ETAWASA	Partai Bulan Bintang	
20.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	

KPU KABUPATEN CIAMIS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KIKIM TARKIM, S.Ag, M.Si.	Ketua	
2.	DR. AGUS FATAH HIDAYAT, S.I.P., M.Si.	Anggota	
3.	DIDI HERYADI, SH.	Anggota	
4.	ADE RUSMANA, SH.	Anggota	
5.	TAOPIK ISKANDAR, SH	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Seksi Bagian Hukum,

SEKRETARIAT



Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**